



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 178/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Februari 2021 Reg. Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Dps dalam perkara antara :

Hj. Dra Pujanti, bertempat tinggal di Perum Puri Kuta Damai Nomor 48, Lingk. Seminyak, Kel. Seminyak, Kuta, Kab. Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : NI WAYAN MARTINI, SH. Advokat yang berkantor pada kantor Advokat BAGU MADE DWIDA ADHI PRAGAYANA, SH. & PARTNER LAW FIRM, beralamat di Banjar Badung, Desa Pejaten, Kediri, Tabanan berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Maret 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Lusia Dewi Anggelina, bertempat tinggal di Toko Bali Electronic Center (bec) Jln. Tengku Umar, Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat**;

Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat tertanggal 9 Februari 2021 dalam persidangan tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Dps tersebut dengan alasan bahwa pihak Penggugat masih mencari tempat tinggal Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat dan disamping itu pihak Tergugat belum mengajukan jawaban atas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 271 Rv dan Peraturan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, oleh kami **I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Putu Gde Novyartha, SH.MHum.** dan **I Wayan Sukradana, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Putu Gde Novyartha, SH.MHum. I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

2. I Wayan Sukradana, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Made Wisnawa, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
- Biaya penggandaan berkas.....	Rp.	35.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
		405.000,-

(empat ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)